

BAHAN – ALAT PERAGA – KAMPANYE
2024

Kpt 561 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2014; Kpt. KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.555 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.559 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang jenis, ukuran dan jumlahnya, Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan program Pasangan Calon, Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung Pasangan Calon, Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada HIBAH Pilkada KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.